



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. : 1109/Pdt.G/2005/PA.Slw.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Slawi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MI., pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx Rt xxxx Rw xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.  
selanjutnya di sebut : **PEMOHON**; -

### L A W A N

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MI., pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx Rt xxxx Rw xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal .  
selanjutnya di sebut ; **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ; -  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.-

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 1109/Pdt.G/2005/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 1986 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/02/I/1986, tanggal 2 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. -
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama  $\pm$  2 tahun, dan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama  $\pm$  17 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : -
  - 1 . ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 15 tahun; -
  - 2 . ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 5 tahun; -
  - 3 . ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun;-
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2005 Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis bahkan Termohon minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kemudian pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama sampai saat ini selama  $\pm$  1 bulan. .
- Bahwa selama pisah 1 bulan tersebut Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan tersebut Pemohon masih memberikan uang untuk keperluan anak-anak; -

- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa atas hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon ber kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Ter mohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

### **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil dan sia sia belaka.-

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan mediator Drs. Arif Mustaqim, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan. -

Menimbang , selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak semuanya benar.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun penyebabnya bukan masalah ekonomi, yang benar sebabnya karena Pemohon orangnya berwatak keras sering menyakiti jasmani Termohon.-
- Bahwa Pemohon sering merusak perabot rumah tangga seperti TV, radio dan almari.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2005 atau dua bulan.-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya memberi nafkah kepada anak, sedangkan Termohon tidak diberi nafkah..
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon memang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi..
- **Bahwa Termohon bersedia dicerai, dengan permintaan agar Pemohon membayar nafkah lampau, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000.- dan nafkah iddah Rp 900.000,-, mut'ah sebesar Rp 300.000.- dan nafkah anak perbulan Rp 200,000,- -**

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengaku sering memukul Termohon, namun hanya untuk pengajaran/peringatan.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon merusak barang-barang perabot rumah tangga karena emosi.

- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah lampau sebesar Rp 300.000,- nafkah iddah sebesar Rp 450.000,- mut'ah sebesar Rp 300.000,- dan nafkah anak perbulan Rp 200.000.-

Menimbang bahwa Termohon atas replik Pemohon tersebut, bersedia menerima kesanggupan Pemohon..

Menimbang bahwa Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 011263 / 0336 tanggal 29 September 2005 dikeluarkan oleh Camat Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ,
- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/02/X/86 tanggal 2 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang telah diberi meterai cukup, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

Menimbang, bahwa majlis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

## Saksi I :

Nama : **SAKSI I**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah Termohon. -
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1986, lalu tinggal dirumahnya dua tahun, kemudian tinggal dirumah bersama.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut Termohon.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik, namun 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon yang sebabnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai saat ini telah berjalan tiga bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi.

## Saksi II :

Nama : **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan : Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon.-
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon ± 19 tahun, lalu tinggal dirumah orangtua Termohon dua tahun, dan terakhir dirumah bersama..-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut Termohon.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi..
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai saat ini telah berjalan tiga bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi.

## Saksi III :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon ± 19 tahun, lalu tinggal dirumah orangtua Termohon dua tahun, dan terakhir dirumah bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut Termohon.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai saat ini telah berjalan tiga bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi, Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar.

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Temohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang adanya pertengkar, namun masalah penyebabnya bukan masalah ekonomi, tetapi karena Pemohon suka menyakiti Termohon.

Menimbang bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan, dengan permintaan agar Pemohon membayar nafkah madhiyah (lampau) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000.- dan nafkah iddah Rp 900.000,-, mut'ah sebesar Rp 300.000.- dan nafkah anak perbulan Rp 200.000,-

Menimbang bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah lampau sebesar Rp 300.000,- nafkah iddah sebesar Rp 450.000.- mut'ah sebesar Rp 300.000.- dan nafkah anak perbulan Rp 200.000.- yang diterima dan disetujui oleh Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy KTP atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kesaksian dari **SAKSI I** (saksi I), **SAKSI II** (saksi II) dan **SAKSI III** (saksi III) yang ketiga saksi tersebut menerangkan dengan mengangkat sumpah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 19 tahun, dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut Termohon. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sampai saat ini telah tiga bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah ( Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 ) akan sulit tercapai, maka majlis Hakim berkesimpulan bahwa alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah terpenuhi, in casu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan; -

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isteri diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. -

Menimbang selain kewajiban mut'ah Pemohon juga diwajibkan memberikan nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dansejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV : 139 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Yang artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan uang nafkah yang lalu (madhiyah), mut'ah dan nafkah iddah semuanya berjumlah Rp 1.050.000.- dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon uang sebagai nafkah lampau sebesar Rp 300.000.-, mut'ah Rp 300.000.- dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp450.000.- tunai pada waktu ikrar talak diucapkan..-

Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuan Termohon yang akan memberikan nafkah untuk anak yang ikut Termohon sebesar Rp 200,000,- perbulan, maka majlis hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan kepada Termohon.-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp 450.000.- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ), dan nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) kepada Termohon.-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp 200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ).-
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates pada hari KAMIS tanggal 17 Nopember 2005 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1426 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FATKHUL YAKIN SH** dan **Drs. H. BUSRO ALKARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. TAUFIK sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. FATKHUL YAKIN SH**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. HASANUDDIN SH**  
Panitera Pengganti,

**Drs. H. BUSRO ALKARIM**

**Drs. TAUFIK**

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan -Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
3. Biaya lain-lain atas perintah pengadilan-Rp. 24.000,-
4. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 40.000.-
5. Meterai -Rp. 6.000.-  
J u m l a h Rp. 146.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 1109/Pdt.G/2005/PA.Slw

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Agama Slawi telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara :

**KHOLIDIN BIN MUSTAAD**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MI,  
pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Jl. Darul Hasanah, Desa  
Tegalandong Rt 02 Rw 06, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.  
selanjutnya di sebut : **PEMOHON**; -

### L A W A N

**SITI KHOTIMAH binti RAIS**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MI,  
pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Jl. Darul Hasanah, Desa  
Tegalandong Rt 02 Rw 06, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal .  
selanjutnya di sebut ; **TERMohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas; -

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 1986 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/02/I/1986, tanggal 2 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.-  
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 17 Nopember 2005 Nomor : 1109/Pdt.G/2005/PA.Slw., yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( **KHOLIDIN BIN MUSTAAD** ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( **SITI KHATIMAH BINTI RAIS** ) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp 450.000.- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ), dan nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) kepada Termohon.-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp 200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ).-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.146.000.- ( seratus empat puluh enam ribu rupiah ) kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Slawi tanggal 15 – 12 – 2005, nomor : 1109/Pdt.G/2005/PA.Slw, Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'daddukhul); -

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon dalam keadaan suci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/2005 tentang (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan Pemohon ( **KHOLIDIN BIN MUSTAAD** ) dengan Termohon ( **SITI KHATIMAH BINTI RAIS** ) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i. -
2. Membebankan biaya penetapan ini sebesar Rp.40.000,- ( empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1426 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASANUDIN SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. FATKHUL YAKIN SH dan Drs. H. BUSRO ALKARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. TAUFIK sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. FATKHUL YAKIN SH

Drs. H. HASANUDIN SH

Drs. H. BUSRO ALKARIM  
PANITERA PENGANTI

Drs. TAUFIK